


BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian.

3.1.1. Gambaran Umum Polsek Cislak Polres Subang



Gambar 1. Struktur Organisasi Polsek Cislak Polres Cubang

Job Deskripsi Unit Reskrim Polsek Cicalak :

1. Menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat Penyelidikan dan Penyidikan.
2. Menyelenggarakan Analisis dan Evaluasi terhadap Kinerja kegiatan Lidik Sidik.
3. Menganalisis Metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik.
4. Melaporkan perkembangan maupun hasil giat Penyelidikan dan Penyidikan.
5. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana / kasus kejahatan menyangkut jiwa, tubuh dan kehormatan orang seperti : Pembunuhan, Penganiayaan, Pengancaman, Kejahatan Susila., dll, Korupsi serta Tindak Pidana Khusus Lainnya.
6. Melakukan *interview*, *observasi*, *Surveillance*, *Under Cover* dan penggunaan informan untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan.
7. Melaksanakan Gelar Perkara terhadap kasus-kasus Menonjol maupun kasus yang menjadi Atensi pimpinan.
8. Dalam melaksanakan tugas kewajiban bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim / KBO Reskrim.

3.1.2. Visi Dan Misi Polsek Cisalak

- VISI

Terwujudnya insan Polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai Pelindung Pengayom Pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan dipercaya.

- Misi

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap / responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*).
- d. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas.

- f. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

3.1.3 Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK).

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁴⁵⁾

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sebagai berikut:⁴⁶⁾

1. Putusan Pengadilan Tertinggi tanggal 10 Desember: 1902 merumuskan “penganiayaan” ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai akal untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan,

⁴ ⁵⁾ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Cet. Pertama. Jakarta: PT. Fajar Interratama Mandiri. Hlm. 96.

⁴ ⁶⁾ M. Sudrajad Bassar. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya. Hlm. 133.

seperti memukul anak dan lain-lain. Batas-batas yang dianggap perlu ialah yang dilakukan oleh orang tua anak itu atau gurunya.

2. Putusan Pengadilan Tertinggi tanggal 20 April 1925 menyatakan penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain, dan didalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.
3. Putusan Pengadilan Tertinggi tanggal 11 Pebruari 1929 menyatakan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.

Jadi kesimpulannya, untuk penganiayaan itu harus ada kesengajaan, yaitu maksud untuk melukai atau menyebabkan sakit sebagai tujuan. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
3. merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan

luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.⁴⁷⁾

Atas dasar unsur-unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II pasal 351 sampai 358 KUHP.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat di bedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Penganiayaan Biasa atau Pokok (351 KUHP);
2. Penganiayaan Ringan (352 KUHP);
3. Penganiayaan Berencana (353 KUHP);
4. Penganiayaan Berat (354 KUHP);
5. Penganiayaan Berat Berencana (355 KUHP).

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terdapat di beberapa macam penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan biasa atau pokok (351 KUHP)

⁴⁷⁾ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Ed. Kedua, Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 132.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dibahas pada penganiayaan biasa atau pokok pasal 351 ayat 3 yakni “penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- a) Adanya kesengajaan;
 - b) Adanya perbuatan;
 - c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yaitu: (1) rasa sakit pada tubuh, (2) luka pada tubuh.
 - d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.
2. Penganiayaan berencana (353 KUHP)

Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian yang di bahas pada penganiayaan berencana pasal 353 ayat 3 yakni “apabila penganiayaan itu menyebabkan matinya orang, dihukum dengan hukuman penjara paling lama Sembilan tahun”. Adapun unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu.

3. Penganiayaan berat (354 KUHP).

Sanksi penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dibahas pada penganiayaan berat pasal 354 ayat 2 adalah jika perbuatan itu (penganiayaan berat) menyebabkan meninggalnya orang, maka orang yang bersalah di pidana penjara selama-

lamanya sepuluh tahun. Adapun ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam pasal 354 ayat 2 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur subjektif: dengan sengaja;
 - b) Unsur objektif: menyebabkan ataupun mendatangkan, atau luka berat pada tubuh, atau orang lain, atau yang mengakibatkan dan, atau kematian.
4. Sedangkan kematian dalam penganiayaan berat berencana (355 KUHP) tidak termasuk pada penganiayaan apabila kematian tersebut tidak menjadi tujuan, sebab jika menjadi tujuan maka disebut pembunuhan berencana.

Dari pembahasan diatas sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang termasuk dalam kata gori penganiayaan biasa atau pokok dikenakan sanksi sebagai mana yang telah di atur dalam KUHP pasal 351 ayat 3 “penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

3.1.4 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK).

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Sementara, secara sempit dari aspek subjeknya, maka penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparatur penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan upayadaya paksa. Di dalam sudut pandang objeknya, yaitu dari aspek hukumnya penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan

hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum.

3.1.5 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK).

Pelaksanaan hukum didalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan

oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan essensilia daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislative, serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *Rule of Law*.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK).


Dalam hal ini seharusnya tahapan-tahapan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan sampai ke tahap P21/proses penyidikan selesai atau tersangka di limpahkan ke Kejaksaan. Akan tetapi dalam kasus ini proses laporan sudah masuk ke kepolisian yaitu dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK) akan tetapi dalam proses penyelidikan sudah dihentikan.

Upaya *restorative justice* yang dilakukan penyidik sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan kewenangan diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Berdasarkan Surat Edaran tersebut tindak penganiayaan pada Perkara Nomor LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK) telah masuk klasifikasi perkara yang dapat dilakukan upaya *restorative justice*. Selain ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materil dengan mengacu ketentuan Surat Edaran tersebut, diantaranya:

1. Mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya win-win solutions dan penyelesaiannya cepat. Ditambah dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan.

3. Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat melalui suatu proses mediasi agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
4. Penyidik menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni “untuk kepentingan umum melakukan tindakan atas penilaian sendiri” didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut.


Menurut penyidik kewenangan kepolisian untuk bertindak atas penilaian sendiri sulit sekali mengukur batasan-batasannya. Namun, dalam kasus ini penyidik menilai sudah tepat dilakukan untuk melakukan upaya *restorative justice*. Upaya *restorative justice* yang biasa ditempuh oleh penyidik Polsek Cisalak menggunakan dua model, yakni model *Victim-Offenders Mediation* dan *Family and Community Group Conferences*.



Gambar 2. Model *Victim-Offenders Mediation*

Model *Victim-Offenders Mediation* adalah model penyelesaian yang melibatkan beberapa pihak yang bertemu pada proses pelaksanaan restorative justice yaitu korban, pelaku tindak pidana, dan keluarga kedua belah pihak yang berperkara dan penyidik sebagai mediator. Walaupun locus kejadian perkara di wilayah Polsek Cisalak, model ini diterapkan apabila korban dan pelaku bukan merupakan warga Kecamatan Subang.

Apabila korban dan pelaku merupakan warga Kecamatan Subang menggunakan model *Family and Community Group Conferences*. Model penyelesaian ini melibatkan korban, pelaku, dan keluarganya serta tokoh masyarakat yang dipandang mempunyai andil penting dalam meredam gejolak sosial yang timbul di masyarakat.




Gambar 3. Model *Family and Community Group Conferences*

Pada kasus ini, penyidik Polsek Cisalak menggunakan model *Family and Community Group Conferences* sebagai penyelesaian *restorative justice*. Peran keluarga dan tokoh masyarakat mempunyai

peran yang penting. Dihadirkannya mereka semua dalam bernegosiasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan tidak hanya memuaskan kedua belah pihak yang berperkara, melainkan juga keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat.

Upaya penawaran *restorative justice* oleh penyidik Polsek Cislak diterima oleh kedua belah pihak. Upaya *restorative justice* dalam kasus ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Upaya *restorative justice*

Upaya *restorative justice* yang diterapkan oleh penyidik Polsek Cislak terdapat beberapa langkah. Pertama, penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. Kedua, penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting *restorative justice*, yaitu terpeliharanya hubungan kekeluargaan antar pihak, apalagi mereka mempunyai hubungan keluarga. Ketiga, penyidik mengarahkan kepada korban sebagai Pihak ke-I dan terlapor sebagai Pihak ke-II untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama yang isinya sebagai berikut:

- a. Pihak ke-II mengakui telah melakukan penganiayaan kepada anak Pihak ke-I;
- b. Pihak ke-II menyesali perbuatannya;
- c. Pihak ke-II meminta maaf kepada Pihak ke-I dan Pihak ke-II memaafkan Pihak ke-II;
- d. Pihak ke-II berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada anak Pihak ke-I maupun orang lain;
- e. Apabila Pihak ke-II mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia;
- f. Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan ini maka diantara kedua belah pihak sudah tidak ada permasalahan.

Setelah itu kedua belah pihak menandatangani surat tersebut dengan disaksikan oleh Kapolsek Cisalak dan dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang terdiri dari Anggota Polsek Cisalak, Unit Reskrim, Intelkam, Babinkamtibmas, Samapta dan Provost. Dan penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.

Pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana setelah tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ditanda tangani oleh Kapolsek dan mencatat kedalam buku register

sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara. Namun, dalam perkara ini penyidik tidak menerbitkan SP3 karena penyidik belum mengirimkan SPDP kepada penuntut umum ataupun terlapor dan pelapor, sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

Pada Surat Edaran Kapolri tersebut *restorative justice* hanya dapat dilakukan satu kali. Apabila pelaku mengulangi tindak pidana apapun akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Penyidik melampirkan catatan bukti surat pernyataan *restorative justice* sebagai bukti surat pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Adanya Surat Edaran Kapolri tersebut memberikan peluang terhadap penyidik untuk melakukan terobosan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dengan konsep *restorative justice*. Dalam Surat Edaran tersebut, penyidik hanya dapat melakukan upaya *restorative justice* apabila kedua belah pihak memohon untuk didamaikan. Akan tetapi, penyidik Polsek Cislak dengan kewenangan diskresinya menawarkan upaya *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dan menahan SPDP untuk tidak dikirimkan ke penuntut umum.

Penyidik melakukan *restorative justice* bersesuaian dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dan ide pragmatisme. Ide penal reform dilatarbelakangi oleh ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Penyidik memandang kejahatan dalam kasus ini tidak dilihat, semata-mata tersangka melanggar undang-undang, tetapi lebih pada pelanggaran terhadap korbannya. Sedangkan yang melatarbelakangi ide pragmatisme adalah untuk mengurangi *stagnancy* atau penumpukan perkara di Pengadilan.

Kemudian proses *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan asas-asas yang dikemukakan Barda Nawawi. Pertama, proses ini didampingi oleh penyidik sekaligus penengah antar pihak yang berproses. Kedua, berbasis *proses orientation*, dimana penyidik mendorong para pihak untuk memahami dinamika yang terjadi sehingga kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan. Misalnya, dalam perjanjian tersangka sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga korban tidak perlu merasa takut untuk bertemu dengan tersangka. Ketiga, menghindari prosedur yang formal lebih mengindahkan prosedur kekeluargaan sehingga tercipta ide keharmonisan dalam menyelesaikan masalah. Suatu proses dalam resolusi konflik mutual dan hasilnya dapat mengungkapkan tatanan moral di antara individu.

Tentunya, proses ini tidak serta merta kehendak penyidik Polsek Cisalak, melainkan berdasarkan pada ketentuan formil dan materil. Ketentuan formil berdasar pada Perkap yang diwujudkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, sedangkan ketentuan materil lebih memberatkan atas dasar inisiatif kedua belah pihak yang berperkara demi mencapai tujuan penegakan hukum.

Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Anas Yusuf, bahwa faktor utama yang menjadi tujuan dalam penegakan hukum adalah keadilan (*gerechtigkeif*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*).⁴⁸⁾ Kepastian hukum diciptakan oleh hukum dengan tujuan melahirkan ketertiban masyarakat, sedangkan masyarakat menghendaki manfaat dari hukum yang ditegakkan. Namun, hukum tidak sama atau tidak sebangun dengan keadilan. Hukum menggeneralisasi daya ikatnya terhadap setiap individu. Dalam hal ini, siapapun yang melakukan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah patut untuk dihukum.

Menurut Roeslan Saleh yang dikutip oleh Bisma Siregar, bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum.⁴⁹⁾ Suatu tututan kepastian hukum maka

^{4 8)} Anas Yusuf. Op. Cit. Hlm. 33.

^{4 9)} Bismar Siregar. 2008. *Kata Hatiku Tentangmu*. Jakarta: Diandra Press. Hlm.121-122.

semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Menurutnya, apabila kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maka lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dari pada kepastian hukum. Keadilan merupakan akarnya hukum sehingga keadilan harus menjelma dalam penegakan hukum.

Keadilan menurut gagasan keadilan sebagai *fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi.⁵⁰⁾ Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat dalam hal ini kepolisian dapat mendistribusikan prinsip-prinsip keadilan serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Prinsip-prinsip keadilan bagi struktur masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang *fair*. Situasi yang *fair* dimana seseorang dapat bebas dan setara untuk menggali rasa keadilan secara sukarela.

Hal ini sejalan dengan konsep *restorative justice* dimana kesepakatan untuk merestorasi suatu tindak pidana secara bersama-sama secara sukarela dengan dibantu oleh penyidik kepolisian. Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls sangat relevan dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila khususnya Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam

⁵⁰⁾ John Rawls. Op.Cit. Hlm. 12.

alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai keadilan sosial digunakan untuk merekonstruksi proses peradilan khususnya di tingkat penyidikan kepolisian. Pelaksanaan kewenangan penyidikan menerapkan prinsip *restorative justice* didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi pijakan agar penyelesaian kasus pidana tidak selalu menggunakan sistem keadilan retributif, namun menerapkan juga keadilan reformatif sebagai aspek pengembalian dan pemulihan aset akibat tindak pidana. Selain dari sisi keadilan, memandang dari sisi kondisional tertentu untuk melihat dampak dari sebuah tindak pidana, apakah dapat dilakukan upaya *preventif* melalui *restorative justice* ataupun ditindak lanjut sampai ke Pengadilan.

Jika ditelaah berdasarkan hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.⁵¹⁾ Dalam proses *restorative justice* merupakan suatu kreativitas penyidik mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. *Restorative justice* bagi penyidik sebagai penegakan hukum

⁵ ¹⁾ Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : PT. Kompas. Hlm. 6.

merupakan kewenangan yang dijalankan secara tanggungjawab dengan pertimbangan moral daripada peraturan abstrak. Dalam hal ini penyidik mengupayakan penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara *restorative justice* atas kehendak kedua belah pihak yang berperkara dan melihat serta menilai dampak kerugian fisik maupun materi yang diderita korban. Jadi, tidak semua tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Tolak ukur tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan secara *restorative justice* yaitu sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia antara lain, pertama, tujuan jangka pendek adalah untuk mengarahkan pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan agar sadar akan perbuatannya. Kedua, tujuan jangka menengah adalah agar terwujudnya suasana tertib, aman, dan damai dalam masyarakat. Ketiga, tujuan jangka panjangnya adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.

Tujuan utama *restorative justice* memberdayakan korban, di mana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. *Restorative justice* mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Keberhasilan *restorative justice* diukur oleh sebesar apa kerugian yang dipulihkan pelaku, bukan diukur seberapa pidana yang diancam atau dijatuhkan hakim. Terdapat dua elemen penting yang saling melengkapi penyelesaian sengketa secara

menyeluruh, yakni perbaikan kerugian bersifat materil dan simbolik (*material and symbolic reparation*). Perbaikan kerugian bersifat materil menghasilkan penyelesaian akhir berupa kesepakatan ganti kerugian. Sementara itu, perbaikan bersifat simbolik yang bersifat abstrak. Wujud perbaikannya dapat berupa sikap dan pernyataan penghargaan, penghormatan, penyesalan, dan permohonan maaf.

Implikasi sosio juridis dari kesepakatan *restorative justice* kasus Laporan Polisi Nomor: LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK) dirasakan oleh para pihak khususnya korban dan keluarganya. Mereka merasa memperoleh keadilan tidak hanya secara materil tetapi juga simbolik. Hubungan yang sempat terganggu akibat tindak pidana kini kembali harmonis. Terutama pada kondisi psikis anak korban tindak pidana tersebut kembali normal, tidak merasa ketakutan untuk bersosialisasi dengan mantan pelaku. Bahkan, menurut informasi penyidik yang mengawasi hasil kesepakatan, korban menjadi seperti anak kandung bagi mantan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat diupayakan *restorative justice* lebih maslahat daripada ditindak secara penal.

Pengkajian tentang *restorative justice* akan lebih memiliki makna bila dalam kajiannya melihat nilai-nilai syari'at Islam yang bersifat *syammil-kamil- mutakamil* (menyeluruh, sempurna, dan saling menyempurnakan).⁵²⁾ Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dalam hukum Islam tidak diatur secara tersurat. Namun,

⁵ ²⁾ Hamka. 1984. *Tafsir Al Ahzar Juz XXVI*. Surabaya: Pustaka Islam. Hlm. 23.

terdapat nilai nilai yang bersinggungan dengan Lembaga Pemaafan dalam hal ini adalah *diyat*. *Diyat* dalam konteks ini adalah hukuman pengganti *qisas* apabila hukuman *qisas* terhalang suatu sebab atau gugur salah satunya yaitu pemaafan.

Pada kasus ini, akibat tindakannya secara hukum pidana Islam dapat dikenakan *qisas*. Namun, pihak keluarga korban memberikaan pemaafan kepada pelaku. Apabila dikenakan mekanisme *diyat*, tindakannya termasuk pada *diyat* Al-Harisah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan sedikit kulit dan tidak mengeluarkan darah dan al-jirah (*ghair jaifah*), yaitu pelukaan badan yang hanya bagian luarnya saja diyatnya $\frac{1}{3}$ *diyat*.

Pemaafan dari keluarga korban dapat secara pengampunan, yaitu pembebasan dari hukuman *qisas* saja, tetapi juga dapat mekanisme lembaga pemaafan dengan cara mengadakan perdamaian dalam hal penggantian hukum *qisas* berupa ganti rugi. Adanya *diyat* (ganti rugi) dilihat dari segi pemberatan dan peringan, termasuk kategori *diyat Mugallazah*, oleh karena itu pembayarannya ditanggung sepenuhnya oleh pelaku tidak biasa dibebankan kepada aqilah serta pembayarannya harus tunai. Tentu saja ketentuan-ketentuan mengenai jenis dan sanksi diyatnya tidak bisa diterapkan begitu saja di Negara Indonesia. Namun, ketentuan-ketentuan itu dapat diadopsi bagi pembaharuan hukum Indonesia.

Pada hukum nasional, pelaku penganiayaan diancam hukuman penjara mulai dari dua tahun sampai lima belas tahun penjara. Hukuman seperti ini jelas tidak menyelesaikan masalah. Penetapan hukuman penjara terhadap pelaku hanya akan menyulitkan pelaku untuk rehabilitasi diri, karena pelaku terisolir dan hanya berhubungan dengan pelaku kejahatan lainnya. Hasilnya, setelah masa hukuman habis bukannya menjadi orang, akan tetapi semakin profesional dalam melakukan tindak pidana. Di sisi lain, korban justru mendapatkan kerugian yang berlipat ganda. Selain rasa sakit yang terdapat di badan, akibat penganiayaan yang lebih diperhatikan adalah rasa trauma, cenderung menarik diri kehidupan social, bahkan dapat memunculkan pelaku kekerasan baru yang berasal dari korban.

Penerapan *konsep retributive justice* mengakibatkan kontradiksi terhadap kepentingan para pihak. Negara dalam hal ini tidak memberikan perhatian sedikitpun kepada hak pelaku maupun korban. Keterlibatan Negara seharusnya memberikan keseimbangan antara pelaku dan korban. Seharusnya korban mendapatkan ganti kerugian akibat tindak pidana dan pelaku bertanggungjawab atas tindakannya.

Sebagaimana mekanisme lembaga pemaafan, bahwa berlaku asas pertanggungjawaban individu terhadap korban, masyarakat, dan Tuhan. Prinsip inilah yang bersinggungan dengan *restorative*

justice. Dalam menegakan hukuman *qisas*, pelaksanaannya diserahkan kepada para pihak dihadapan penegak hukum (*hakam*). Dalam pelaksanaannya terjadi pertemuan kedua belah pihak, dari pihak pelaku akan terdorong pengakuan penyesalan atas tindakannya. Penyesalan tersebut mengarahkannya untuk bertanggungjawab sekaligus langkah pertama untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Di sisi lain, pulihnya hubungan pelaku dengan Tuhan akibat munculnya rasa taubat, dan disusul pemulihan hubungan dengan korban dan masyarakat akibat adanya pemaafan. Dari pihak korban dan keluarga meskipun dapat menuntut *qisas*, timbul rasa memberikan pemaafan terhadap pelaku sebab telah mengakui kesalahan dan mampu untuk bertanggung jawab.

Nilai-nilai *restorative justice* yang terdapat pada lembaga pemaafan adalah terwujudnya konsep, pertama martabat manusia bahwa adanya *diyat* sebagai pengganti *qisas* bukanlah untuk pembalasan dendam, tetapi untuk menjaga hak hidup manusia dan wujud hak asasi dari Tuhan. Anjuran untuk menerapkan *diyat* dari pada *qisas* adalah demi pemulihan hubungan para pihak sehingga terjaganya martabat kemanusiaan.

Kedua, adanya konsep penghormatan terhadap kedudukan yang setara antara pihak termasuk masyarakat. Mereka sama-sama diberikan ruang untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Adanya

konsep penghormatan dalam *restorative justice* akan menjadi payung masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian.

Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam *restorative justice* memiliki kedudukan yang sangat penting. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan damai. Dalam perspektif *restorative justice*, kejahatan merupakan problem antara pelaku dan korban dalam masyarakat, oleh karena itu, harus diselesaikan bersama sama.

Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai lembaga pemaafan yang terdapat pada *restorative justice* dapat memberikan rasa keadilan daripada konsep hukum nasional saat ini. Kehadiran lembaga pemaafan dalam hal ini *diyut* menjadi contoh konkret bahwa hukum Islam mempertimbangkan kepentingan korban dan keluarganya, dan pelaku mampu berintegrasi kembali dalam masyarakat.

Penggunaan praktik *restorative justice* oleh kepolisian dapat mewakili langkah logis dalam pelayanan masyarakat dan reformasi penanganan perkara secara umum. Hal ini berkontribusi pada peningkatan hubungan polisi-masyarakat. Program partisipatif baru dapat mendorong suatu bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat yang mereka layani. Aparat kepolisian dapat menerapkan prinsip *restorative justice* untuk mengembangkan kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan dengan masyarakat.

Dengan demikian, meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya kepolisian untuk mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.

Berdasarkan keterangan diatas maka pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan prosesnya tidak sampai tahap P21 atau prosenya dihentikan sampai tahap penyelidikan.

3.2.2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK).

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ini adalah proses hukum yang begitu panjang dan juga Lembaga Pemasyarakatan pasti penuh apabila semua kejahatan harus sampai kedalam persidangan pengadilan. Makadari itu ada beberapa nilai positif dalam pelaksanaan penyelesaian dengan *restorative justice* di Polsek Cisalak yaitu :

1. Dengan dilaksanakannya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan biasa dengan pendekatan *restorative justice* dapat memberikan kesempatan bagi korban maupun keluarga korban untuk mengungkapkan keluhannya terkait dengan permasalahan yang terjadi selain itu pihak korban juga dapat mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan pelaku penganiayaan baik itu berupa materi ataupun permintaan maaf secara resmi. Pelaku juga dapat menyesali perbuatannya dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap korban atas apa yang telah dilakukannya dan wajib untuk meminta maaf kepada korban, memberikan ganti rugi kepada korban.
2. Selain itu penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan biasa melalui *restorative justice* dapat menjadi pembaharuan hukum pidana yang dimana menjadi jalan alternatif selain dilakukannya pemidanaan dengan tujuan keadilan.

Pada umumnya apabila terjadi suatu kejahatan tindak pidana seringkali masyarakat menggunakan jalur hukum atau jalur peradilan pidana sebagai penyelesaian suatu perkara pidana. Proses penyelesaian ini dapat dikatakan sebagai *win lose solution*, dimana terdapat pihak yang menang dan kalah. Hal ini tentu akan membuat pihak yang kalah berusaha untuk mencari keadilan ke tingkat

peradilan lebih lanjut yaitu dengan melakukan upaya hukum baik itu banding ataupun kasasi. Dengan terjadinya hal tersebut akan membuat penumpukan perkara yang disebabkan oleh arus perkara yang melaju dengan sangat cepat.

Menurut Kapolsek Cisolak yaitu AKP KAYO, S.M bahwa penyelesaian perkara pidana dengan jalur formal atau sistem peradilan yang berujung pada putusan pengadilan adalah suatu penegakan hukum yang bersifat lambat. Dikatakan sebagai proses yang lambat karena dalam penegakkan hukumnya melewati beberapa tahapan yang sangat panjang mulai dari tingkat penyelidikan/penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, persidangan, bahkan bisa sampai ke pengadilan tinggi ataupun sampai ke mahkamah agung. Diakhir tentu akan menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan. Di sisi lain para pihak yang berselisih menginginkan suatu keadilan melalui jalur formal, namun dengan menempuh jalur formal belum tentu mencerminkan rasa keadilan dan tidak menyelesaikan masalah.

Ketidakpuasan dengan sistem peradilan formal menyebabkan adanya sistem alternatif untuk merespon fenomena ini. Pendekatan restorative justice memberikan para pihak yang berselisih dapat ikut terlibat dan juga memberikan kesempatan pihak keluarga dan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam

penyelesaiannya. Proses dialog antara pihak korban dan pelaku merupakan bagian terpenting dalam penerapan metode ini.

Dengan adanya dialog langsung antara pelaku dan korban dapat mempermudah korban dalam mengungkapkan keluhan dan apa yang diinginkan korban agar dipenuhi hak-haknya. Selain itu pelaku juga dapat merenungkan dan mengoreksi diri atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Pelaku juga harus bertanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya. Keterlibatan masyarakat juga penting dalam mengawasi pelaksanaan dengan *restorative justice* atau dikenal penyelesaian dengan mediasi penal. Dalam Mediasi *penal* dikembangkan dari ide dan prinsip kerja yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan konflik Mediator memiliki tugas membuat para pihak terlibat dalam proses dialog/komunikasi. Hal ini berdasar dari pemikiran bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik tersebut yang nantinya dituju oleh proses dialog (mediasi).
2. Berorientasi pada proses Dalam mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dialog daripada hasil, dimana proses dialog ini menyadarkan pelaku akan kesalahan yang diperbuatnya, kebutuhankebutuhan konflik terpecahkan, dan ketenangan korban dari rasa takut.

3. Proses informal Mediasi penal adalah proses yang informal tidak bersifat kaku, tidak birokratis, menghindari proses hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak Para pihak yaitu pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan suatu kemampuan untuk berbuat. Diharapkan mereka melakukan sesuatu atas kehendaknya masingmasing.

Munculnya penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* tidak berarti meniadakan pidana penjara. Pada perkara yang menimbulkan kerugian berat dan berkaitan dengan nyawa seseorang ataupun kerugian yang sifatnya massal yang berkaitan dengan masyarakat luas maka pidana penjara tetap dipergunakan. Konsep pendekatan *restorative justice* adalah konsep yang berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan oleh karena itu dapat dikatakan lebih menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan.

Karena ada hubungan keluarga antara terlapor dengan korban maka Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ini tidak dilaksanakan. Dan dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini diluar persidangan (*restorative justice*).

Dari pihak korban juga sudah meminta kepada penyidik agar kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

3.2.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK).

Tindakan pencegahan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social protection*) dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir penanggulangan kejahatan adalah untuk memberikan perlindungan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kapolsek Cisalak yaitu AKP KAYO, S.M, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi persepsi public tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*).

Upaya Penanggulangan Kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Jalur *Penal*

Upaya penanggulangan merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (hukum pidana), yaitu suatu tindakan yang diambil sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya *panel*, tindakan terkait pemberantasan kejahatan hingga tindakan pelatihan dan rehabilitasi.

Menurut Kapolsek Cisalak yaitu AKP KAYO, S.M upaya penanggulangan yang dilakukan lewat jalur *penal* ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan suatu upaya penanggulangan yang lebih berfokus pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya *penal* ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan *penal* yang bersifat *represif*, namun sebenarnya juga mengandung unsur *preventif*, karena dengan adanya ancaman

dan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana diharapkan akan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.

2. Jalur *non penal*

Menurut Kapolsek Cisalak yaitu AKP KAYO, S.M, bahwa “upaya penanggulangan melalui jalur *non penal* dapat juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar sistem peradilan pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan”. Melalui upaya *nonpenal* ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak

langsung dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya kejahatan.

Kebijakan *non-penal* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan yang dilaksanakan melalui sarana *non-penal* dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Kebijakan *non-penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di semua bidang kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan *preventif* melalui sarana *non-penal* sebenarnya mempunyai posisi yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

Mengingat bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berfokus pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi sentral dan strategis dari keseluruhan upaya kebijakan kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab sebab timbulnya kejahatan.

Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Cisalak yaitu AKP KAYO, S.M, yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum kepada seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.